



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

The Westin Hotel - Jakarta, 6 Januari 2023



Persetujuan untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dikeluarkan dari portepel, sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar Perseroan, sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.14/2019"), dengan memperhatikan dilusi yang lebih kecil bagi Pemegang Saham Minoritas.

DASAR HUKUM

- Pasal 3 huruf b jo. Pasal 8 A jo. Pasal 8 C POJK No.14/2019
- Pasal 4 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan

PENJELASAN

Perseroan berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dikeluarkan dari portepel, sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar Perseroan, sebagaimana yang dimaksud pada POJK No.14/2019, dengan memperhatikan dilusi yang lebih kecil bagi Pemegang Saham Minoritas

Sesuai ketentuan Pasal 8A POJK No.14/2019, PMTHMETD dapat dilakukan Perseroan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen. Sesuai ketentuan Pasal 8C ayat (1) POJK No.14/2019, Perseroan dapat melakukan PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat/ tanggal pengumuman RUPSLB dengan agenda PMTHMETD

USULAN KEPUTUSAN

Menyetujui Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dikeluarkan dari portepel



MATA ACARA RAPAT KEDUA



Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMTHMETD dan perubahan struktur permodalan dalam Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang akan dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

- Pasal 4 ayat 3 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 19 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka



PENJELASAN

Sehubungan dengan adanya penambahan modal disetor Perseroan melalui PMTHMETD, akan dilakukan perubahan terhadap Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan PMTHMETD setelah PMTHMETD selesai dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

Pelaksanaan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan akan dilakukan melalui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri dan melakukan tindakan lain yang diperlukan.

USULAN KEPUTUSAN

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMTHMETD dan perubahan struktur permodalan dalam Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang akan dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya untuk dituangkan ke dalam suatu akta Notaril tersendiri, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



SEKIAN DAN TERIMA KASIH

PT Transcoal Pacific Tbk

Bakrie Tower Lantai 9

Kompleks Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

Phone : (+62-21) 2994-1389 | Fax : (+62-21) 2994-1886